

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 117 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA HASIL PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN
PADA DESA BATU GAJAH KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

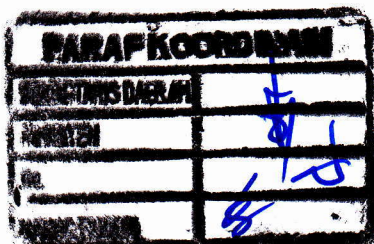
BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Hasil Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan pada Desa Batu Gajah Kecamatan Bunguran Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

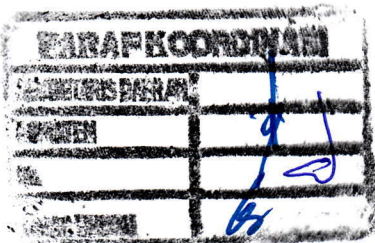
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Cemaga Utara, Desa Cemaga Selatan, Desa Sebadai Hulu, dan Desa Batu Gajah Kecamatan Bunguran Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Cemaga Utara, Desa Cemaga Selatan, Desa Sebadai Hulu, dan Desa Batu Gajah Kecamatan Bunguran Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 30);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA HASIL PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN PADA DESA BATU GAJAH KECAMATAN BUNGURAN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batu Gajah Kecamatan Bunguran Timur.

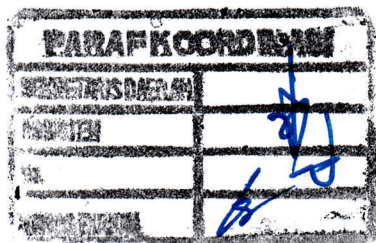
Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Batu Gajah Kecamatan Bunguran Timur.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

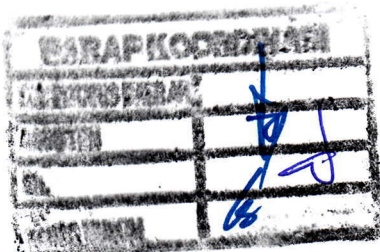
- a. batas Desa Batu Gajah Kecamatan Bunguran Timur; dan
- b. peta batas Desa Batu Gajah Kecamatan Bunguran Timur.



BAB II
BATAS DESA

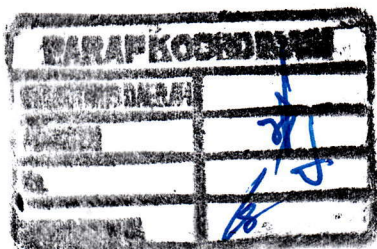
Pasal 5

- (1) Desa Batu Gajah Kecamatan Bunguran Timur memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatas dengan Desa Harapan Jaya dan Desa Sungai Ulu;
 - b. sebelah timur berbatas dengan Desa Cemaga Utara dan Laut Natuna Utara;
 - c. sebelah selatan berbatas dengan Desa Cemaga Tengah dan Desa Cemaga; dan
 - d. sebelah barat berbatas dengan Desa Binjai.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batu Gajah Kecamatan Bunguran Timur ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dengan Desa Harapan Jaya Kecamatan Bunguran Tengah adalah dimulai pada Titik Kartometrik 21.03.07.2002-07.2014-16.2002-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 50' 56,456''$ LU dan $108^{\circ} 17' 4,206''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Batu Gajah, Desa Sungai Ulu dan Desa Harapan Jaya Kecamatan Bunguran Tengah, dengan mengikuti jalan Sumur Batu ke arah barat daya sampai sepertiga jalan Sumur Batu, jalan Binjai dan jalan Padang Angus-Cemaga pada Titik Kartometrik 21.03.05.2012-07.2014-16.2002-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 50' 44,613''$ LU dan $108^{\circ} 16' 46,682''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Batu Gajah, Desa Binjai Kecamatan Bunguran Barat dan Desa Harapan Jaya;
 - b. dengan Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur adalah dimulai dari muara Sungai Air Lumpang pada Titik Kartometrik 21.03.07.2002-07.2014-006 atau di titik koordinat $3^{\circ} 52' 34,765''$ LU dan $108^{\circ} 21' 13,820''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat laut dengan mengikuti sungai sampai pada Titik Kartometrik 21.03.07.2002-07.2014-004 atau di titik koordinat $3^{\circ} 52' 38,865''$ LU dan $108^{\circ} 20' 39,268''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat daya mengikuti anak sungai sampai ke jalan Sungai Ulu pada Titik Kartometrik 21.03.07.2002-07.2014-003 atau di titik koordinat $3^{\circ} 52' 20,162''$ LU dan $108^{\circ} 20' 22,750''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat dan berbelok ke arah selatan melewati kebun warga dan hutan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.07.2002-07.2014-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 51' 21,300''$ LU dan $108^{\circ} 19' 25,829''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat daya melewati kubun warga, hutan dan anak sungai sampai pada Titik Kartometrik 21.03.07.2002-07.2014-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 50' 21,161''$ LU dan $108^{\circ} 17' 18,025''$ BT, kemudian ditarik ke arah utara melewati anak sungai sampai ke jalan Sumur Batu pada TK 21.03.07.2002-07.2014-16.2002-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 50' 56,456''$ LU dan $108^{\circ} 17' 4,206''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Batu Gajah, Desa Sungai Ulu dan Desa Harapan Jaya Kecamatan Bunguran Tengah;
 - c. dengan Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran



Selatan adalah dimulai dari muara sungai setedung pada Titik Kartometrik 21.03.07.2014-18.2003-002 atau di titik koordinat $3^{\circ} 51' 22,644''$ LU dan $108^{\circ} 22' 40,698''$ BT, selanjutnya mengikuti sungai Setedung ke arah barat daya sampai ke jembatan Singgang bulan pada Titik Kartometrik 21.03.07.2014-18.2003-001 titik koordinat $3^{\circ} 51' 6,488''$ LU dan $108^{\circ} 22' 13,520''$ BT, selanjutnya mengikuti sungai Setedung sampai pada TK 21.03.07.2014-18.2003-18.2004-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 51' 6,488''$ LU dan $108^{\circ} 22' 13,520''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Batu Gajah, Desa Cemaga Utara dan Desa Cemaga Tengah;

- d. dengan Desa Cemaga Tengah Kecamatan Bunguran Selatan adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.07.2014-18.2003-18.2004-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 50' 30,881''$ LU dan $108^{\circ} 21' 27,620''$ BT, yang merupakan titik simpul batas antara Desa Batu Gajah, Desa Cemaga Utara dan Desa Cemaga Tengah, selanjutnya mengikuti sungai Setedung ke arah barat daya sampai pada Titik Kartometrik 21.03.07.2014-18.2001-18.2004-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 49' 47,165''$ LU dan $108^{\circ} 20' 31,638''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Batu Gajah, Desa Cemaga Tengah dan Desa Cemaga;
- e. dengan Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan adalah dimulai dari titik simpul batas antara Desa Batu Gajah, Desa Cemaga Tengah dan Desa Cemaga pada Titik Kartometrik 21.03.07.2014-18.2001-18.2004-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 49' 47,165''$ LU dan $108^{\circ} 20' 31,638''$ BT yang terletak disungai Setedung, selanjutnya mengikuti sungai dan melintasi jalan Padang Angus – Cemaga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2012-07.2014-18.2001-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 48' 3,650''$ LU dan $108^{\circ} 17' 49,813''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Batu Gajah, Desa Cemaga dan Desa Binjai;
- f. dengan Desa Binjai Kecamatan Bunguran Barat adalah dimulai dari Titik Kartometrik 21.03.05.2012-07.2014-16.2002-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 50' 44,613''$ LU dan $108^{\circ} 16' 46,682''$ BT yang berada di pertigaan jalan Binjai, jalan Sumur Batu, jalan Padang Angus-Cemaga dan merupakan titik simpul batas antara Desa Batu Gajah, Harapan Jaya, dan Desa Binjai, selanjutnya mengikuti jalan Binjai sampai ke jembatan pada Titik Kartometrik 21.03.05.2012-07.2014-001 atau di titik koordinat $3^{\circ} 50' 31,054''$ LU dan $108^{\circ} 16' 28,964''$ BT, kemudian menyusuri sungai ke arah tenggara sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2012-07.2014-18.2001-000 atau di titik koordinat $3^{\circ} 48' 3,650''$ LU dan $108^{\circ} 17' 49,813''$ BT yang berada disungai dan merupakan titik simpul batas antara Desa Batu Gajah, Desa Cemaga dan Desa Binjai; dan
- g. Pulau yang masuk kewilayah administrasi Desa Batu Gajah Kecamatan Bunguran Timur adalah Pulau Limbang, Pulau Selanglang, Pulau Sebala dan Pulau Simbok.



Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batu Gajah Kecamatan Bunguran Timur tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 7

- Peta Batas Wilayah Desa Batu Gajah Kecamatan Bunguran Timur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

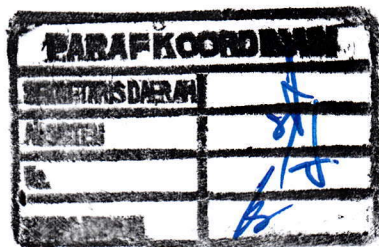
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Batu Gajah Kecamatan Bunguran Timur wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.



Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 September 2022

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

Disclaimer : Batas Desa ditarik di atas citra satelit resolusi tinggi yang belum dilakukan ortorektifikasi citra. Terkait ketidaklambatan batas dapat disempurnakan dengan melakukan pengkoreksi citra satelit dan melakukan redelineasi berdasarkan hasil kesepakatan dan garis batas yang telah dibuat di peta ini.

